



**PENETAPAN**

Nomor 0133/Pdt.G/2019/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, Teomokole, 30 Oktober 1977 (42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan PNS SD Negeri 41 Watukalangkari, tempat kediaman di Dusun 1 Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, Rahadopi, 6 Juni 1966 (53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Jl. Bahagia, Lorong Damai, No. 3, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari, Dalam hal ini telah memberi kuasa Amal Jarya, S.H. dan Hipman Syah, S.H. Advokat pada kantor Amal Jarya & Rekan, beralamat kantor di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 015/SK/2019/PA Rmb. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0062/Pdt.G/2019/PA.Rmb tanggal 01 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil pada SDN 41 Watukalangkari Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana, sudah pernah mengajukan permohonan izin cerai pada atasan Penggugat sebanyak dua kali tertanggal 26 November 2018 dan tanggal 3 Juli 2019, akan tetapi permohonan tersebut sampai saat ini tidak pernah ditanggapi oleh atasan Penggugat meskipun Penggugat sudah menghadap secara langsung namun tidak ditanggapi oleh atasan apakah permohonan tersebut diizinkan ataupun tidak diizinkan (ditolak), sehingga dengan dasar itu Penggugat tetap nekad mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama karena sudah 10 bulan permohonan Penggugat tidak ditanggapi atasan, sementara Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129 / 08 / VII / 2011 tanggal 5 Juli 2011 karena itu antara penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa sesaat setekah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Kontrakan penggugat yang terletak di BTN Pepabri, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga Sampai Tahun 2007, Kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di BTN Pesona Baruga Blok A6, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga sampai tahun 2012 kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Lantowua Kecamatan Rarowatu Utara.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 ( satu ) orang anak yang bernama :
  - ❖ X lahir 21 Juni 2008;
5. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang di sebabkan seringnya terjadi perkecokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya harapan dapat di rukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:

- Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak awal pernikahan dan hanya bertemu sesekali apabila Tergugat ada urusan;
- Tergugat seringkali meminjam uang Penggugat untuk kepentingan proyek, dan mengembalikannya dengan cara dicicil.
- Tergugat seringkali mengancam akan memecat Penggugat jika Penggugat meminta cerai.

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2018 dimana Penggugat dan Tergugat cekcok, karena Tergugat awalnya mengusir Penggugat dari rumah kediaman di Kota Kendari, sehingga ketika Tergugat datang ke rumah Penggugat di Lantowua, Tergugat diusir oleh Penggugat. yang akibatnya Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara sementara Tergugat sendiri saat ini bertempat tinggal dirumah kediamannya di Jalan Bahagia, Lorong Damai No. 3 Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua – Wua, Kota Kendari dan selama itu tidak ada hubungan lagi.

7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengkhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir *in person* ;

Bahwa atas upaya penasehatan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mengurus Izin perceraian PNS kepada atasannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa atas penasehatan Hakim Penggugat mengurus surat izin perceraian PNS kepada atasannya ;

Menimbang, bahwa atas upaya damai Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0133/Pdt.G/2019/PA Rmb. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Sudarmin, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).